

**PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN  
SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS PERSPEKTIF FATWA  
MUI No. 34 TAHUN 2013  
(Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**Oleh:**

**Dwi Rizki Kualifah**  
**NIM : S20172111**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN  
SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS PERSPEKTIF FATWA  
MUI No. 34 TAHUN 2013  
(Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Oleh:**

**Dwi Rizki Mualifah**  
**NIM : S20172111**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN  
SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS PERSPEKTIF FATWA  
MUI No. 34 TAHUN 2013  
(Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi syariah

Oleh :

**Dwi Rizqi Muallifah**

NIM: S20172111

Disetujui pembimbing



**Moh. Ali Syaifudin Zuhri., S.E.I. M.M**

NUP.201603101

**PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN  
SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS PERSPEKTIF FATWA  
MUI No. 34 TAHUN 2013  
(Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi syariah  
Hari : Senin  
Tanggal: 02 Januari 2023

Tim penguji

Ketua

**Dr. Busrivanti, M.Ag**  
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP.19880826 201903 1 003

Anggota :


**Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**  
NIP 19750702 199803 2 002

**Moh. Ali Syaifudin Zuhri., S.E.I. M.M**  
NUP.201603101

(  )

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ  
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

*“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. At-Taubah : 18)*




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya M. Afif (alm) dan Sri Subekti, kerabat, teman seperjuangan saya serta guru-guru saya, karena berkat dukungannya, doa, serta kasih sayang yang mereka berikan, dengan bentuk dukungan lainnya yang selalu teriring sepanjang perjuangan saya dalam merampungkan skripsi ini.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. karena dengan limpahan rahmat beserta hidayahnya saya dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan diberikan kemudahan. Sholawat beserta salam selalu tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. sehingga apa yang telah menjadikan kewajiban saya dalam menyelesaikan studi sarjana saya dapat terlaksanakan dengan baik. Namun semuanya juga tidak luput dengan banyaknya perjuangan yang saya alami selama melakukan penelitian skripsi ini, namun dengan keteguhan dan keyakinan untuk menyelesaikannya hingga saya selalu bertekad untuk menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab, menuju suatu proses yang lebih baik lagi.

Kiranya dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan baik dalam kata-kata yang kurang jelas maknanya, saya memohon agar nantinya sebagai pembangun skripsi ini bisa lebih baik lagi, perlu adanya kritik maupun saran sebagai penunjangnya. Karena segala kesuksesan dan pencapaian ini tidak luput dari berbagai doa juga dukungan berbagai pihak terdekat saya, saya banyak berterima kasih kepada mereka:

1. Bapak Prof.Dr.H Babun Suharto,SE.,MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag selaku Wadep 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku ketua jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr.H. Ahmad Junaidi.S.Pd. M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Moh.Ali Syaifudin Zuhri S.E.I. M.M selaku dosen pembimbing skripsi saya yang selalu sabar dan tak pernah lelah membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini sampai selesai. Serta memberikan motivasi-motivasi yang sangat bermanfaat dan berharga.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Jajaran Ta'mir Masjid Roudhotul Muchlisin yang telah meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penelitian.

Semoga hal baik yang selalu bapak maupun ibu berikan kepada saya bernilai ibadah dan keberkahan pahala yang telah diberikan, sebagai bentuk pengharapan agar nantinya dari setiap perjalanan kesuksesan saya kedepannya berjalan lancar, dengan berbagai tantangan yang nantinya pasti dihadapi. Sudah tidak banyak yang saya sampaikan, dan semoga apa yang telah saya susun dalam skripsi saya dapat banyak manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi saya sendiri sebagai penulis.

Jember, 21 November 2022  
Penulis

**DWI RIZQI MUALIFAH**  
**NIM: S20172111**



## ABSTRAK

**Dwi Rizki Mualifah, 2022:** *Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomi Perspektif Fatwa Mui No. 34 Tahun 2013 (Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Masjid, Pemakmuran, Bernilai ekonomi, Masyarakat

Masjid adalah tempat bersujud makhluk kepada Allah. Peran masjid dalam kehidupan umat Islam adalah sebagai tempat beribadah, tempat sujud, berzikir, beriktikaf dan ibadah sunah lainnya. Masjid juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkegiatan Islami bagi umat muslim. Keberadaan Masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik secara fisik bangunan maupun kegiatan pemakmurannya. Namun, perlu diperhatikan kembali bahwa pada berbagai penjelasannya, bukan berarti tempat beribadah seperti masjid dapat menjadi suatu tempat dalam melakukan jual beli dipersekitarannya. Karena transaksi jual beli yang dilakukan di masjid tidak diperbolehkan berdasarkan hadist Tirmidzi.

Fokus permasalahan yang ada yakni, (1) Bagaimana Pemanfaatan area masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi? (2) Bagaimana Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 terhadap praktik Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis di area masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yang mana tujuannya sendiri agar terdapat suatu penggambaran berdasarkan kebenaran yang ada di lapangan dengan objek penelitian yang digunakan. Sedangkan yuridis empiris merupakan jenis penelitiannya dengan menggunakan sumber data sekunder. Kemudian datanya digali secara langsung ketika di lapangan.

Hasil penelitian (1). Kegiatan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area Masjid Roudhotul Muchlisin ini ada beberapa kategori dalam pelaksanaannya, yaitu area masjid dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan non formal yaitu adanya sekolah diniyah bagi anak-anak sekitar masjid, area masjid disewakan untuk acara akad pernikahan dan dibangunnya tempat orang berjualan atau lebih tepatnya pujasera hal ini tidak akan mengganggu kegiatan yang ada di masjid. (2). Merujuk kepada Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk kegiatan Sosial dan bernilai ekonomi, dalam fatwanya dijelaskan bahwa masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar ibadah mahdah. Pemanfaatan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh selama ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap melindungi kehormatan masjid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PESEMPAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Kepustakaan.....	12
B. Kajian Teori.....	18
1. Pemanfaatan masjid.....	18
a. Pengertian masjid .....	18
b. Fungsi masjid.....	19

c. Peranan masjid.....	19
d. Pengelolaan Masjid .....	28
e. Dasar Hukum tentang Pemanfaatan Masjid .....	29
2. Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis .....	30
a. Pengertian fatwa.....	30
b. Dasar Hukum Fatwa .....	31
1) Al- Qur'an.....	31
2) Hadis.....	32
3. Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis ..	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	37
F. Keabsahan Data .....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data .....	47
C. Analisis Data .....	65

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

**LAMPIRAN**

Keaslian Tulisan

Pedoman wawancara

Surat izin penelitian

Jurnal kegiatan penelitian

Surat selesai penelitian

Fatwah MUI

Dokumentasi

Biodata




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan .....	16



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai pedoman untuk umat manusia. Dimana didalamnya mengandung hukum untuk melakukan ketentuan yang berdasarkan pada kehidupan yang diatur dalam berhubungan antara sesama makhluk yang berada di bumi, kemudian manusia dengan alam sekitarnya, juga berhubungan dengan sang penciptanya. Karena dalam Islam, segala kehidupan yang saat ini dijalankan oleh manusia yang berada di bumi haruslah seimbang, karena dalam Islam juga tidak hanya mengatur perihal ibadah yang dilaksanakan oleh setiap manusia yang sifatnya khusus, seperti melaksanakan sholat, berpuasa juga berhaji, tapi juga berhubungan dengan sesama makhluknya, antara individu dengan individu lainnya. Saling berketergantungan sebagai sesama makhluk.<sup>1</sup>

Masjid adalah tempat bersujudnya makhluk kepada Allah sang pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta. Peran masjid dalam kehidupan umat Islam yaitu sebagai tempat ibadah, tempat sujud, berzikir, beriktikaf dan ibadah sunah lainnya. Selain sebagai tempat shalat, masjid juga merupakan jantung kehidupan komunitas Islam, acara perayaan hari besar, urun rembuk, mempelajari akidah, pidato dan belajar kitabullah. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid memegang peran penting dalam kehidupan sosial

---

<sup>1</sup> Juwita Nur Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 1.

kemasyarakatan hingga kemiliteran. Maka jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya bukan hanya sebuah gedung atau tempat ibadah tertentu.

Memahami Masjid secara umum berarti juga memahaminya sebagai sebuah sarana sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan Masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki peran utama. Mengingat fungsinya yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya, baik secara segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya. Seperti yang terdapat di dalam ayat 18 surah At-Taubah:<sup>2</sup>

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ  
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (At-Taubah : 18)”

Salah satu cara untuk memakmuran masjid yaitu dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi. Para pihak masjid tidak jarang pula menyewakan area masjid untuk berjualan. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya dalam hal ini bukan berarti masjid menjadi tempat pemakmur bagi masyarakat yang bermuamalah disekitarnya. Karena transaksi jual beli yang dilakukan dimasjid tidak diperbolehkan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya:Halim,2013),189.

<sup>3</sup> Wiwik wulandari, ” *jual beli di masjid perspektif hukum islam* ” (Skripsi , IAIN Purwokerto, 2019),7.

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

“Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang” (H.R Tirmidzi).

Ayat di atas menyatakan dengan tegas bahwa di masjid tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi jual beli, karena dikhawatirkan terganggunya kegiatan ibadah, karena larangan tersebut dengan jelas telah dikemukakan oleh Rasulullah. Kita sebagai seorang muslim melihat adanya permasalahan tersebut hendaknya tetap selalu memperhatikan juga memikirkan dengan matang perihal pelaksanaan jual beli tersebut, dengan dasar pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam perdagangan.

Zaman sekarang ini, banyak sekali masjid yang didirikan di pedesaan maupun perkotaan. Dimana masjid didirikan tidak hanya untuk ibadah saja, akan tetapi bagian dari masjid digunakan untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi, salah satunya adalah masjid Roudhotul Muchlisin yang terletak di Kabupaten Jember. Masjid ini cukup menarik berbagai kalangan masyarakat yang berkunjung, karena bentuknya berbeda dengan masjid lainnya yang terdapat di Jember.<sup>4</sup> Dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa masjid ini menjadi ikon wisata religi baru serta mengalami

<sup>4</sup> Yakub Mulyono, “Menengok Ikon Wisata Religi di Jember, Masjid Roudhotul Muchlisin”, Detiknews, juli 10,2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3621433/menengok-ikon-wisata-religi-di-jember-masjid-roudhotul-muchlisin>



perkembangan pembangunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dimana luas bangunannya yang cukup mewah dengan nuansa Timur Tengah. Warna masjid yang didominasi kuning dan jingga tersebut semakin artistik dengan pilarnya yang dihiasi ornamen indah berwarna keemasan seperti istana. Banyaknya hiasan kaligrafi yang terukir di sejumlah interior masjid semakin menambah keindahan masjid. Halaman masjid juga dipenuhi pohon kurma yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk merasakan sensasi beribadah seperti di Timur Tengah, sehingga tidak heran jika masjid ini banyak dikunjungi bahkan dari luar Jember.<sup>5</sup> Disamping keindahan bangunannya, masjid ini juga menyediakan fasilitas yang sangat nyaman seperti kamar mandi mewah dan bersih, rak sepatu, parkir yang luas serta pugasera yang terletak di area masjid. Selain itu, area masjid dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomis seperti sarana pendidikan, pendirian pugasera, serta penyewaan untuk akad pernikahan.

Dalam Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 dijelaskan bahwa pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan, dengan syarat :

1. Kegiatan tersebut tidak terlarang oleh Syar'i.
2. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.

---

<sup>5</sup> Nashih Nashrullah, "Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, Nuansa Timteng nan Megah", Khazanah, Juli 11, 2021, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/mozaik/19/05/13/prfcn3320-masjid-roudhotul-muchlisin-jember-nuansa-timteng-nan-megah>

3. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.<sup>6</sup>

Selain itu, Fatwa MUI No. 34 tahun 2013 juga menyatakan bahwa bangunan masjid boleh disewakan dengan syarat:

1. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
2. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.
3. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
4. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
5. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
6. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih tentang kesesuaian pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi sesuai fatwa. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 (Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Observasi ini berfokus dari perumusan masalah yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian digalih jawabannya berdasarkan fokus penelitian.

---

<sup>6</sup> Fatwa Mui No.34 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis.

Penyusunan dari fokus penelitian ini dilaksanakan dengan sesingkat mungkin, dan jelas, agar nantinya mudah untuk difahami, berikut ini:<sup>7</sup>

1. Bagaimana Pemanfaatan area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi?
2. Bagaimana perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 terhadap praktik Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis di area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuannya disini dapat diibaratkan sebagai suatu gambaran mengenai isi dari suatu penelitian yang nantinya dilakukan, dengan merujuk pada permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup>

1. Untuk mendeskripsikan Pemanfaatan area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi.
2. Untuk mendeskripsikan Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 terhadap praktik Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomi di area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada sub bab ini berisikan berbagai manfaat yang didapatkan selama penelitian berlangsung oleh berbagai pihak terkait, termasuk peneliti. Dengan terdiri dari dua manfaat, yakni teoritis dan praktis. Berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, dengan penjabarannya berikut ini:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020) ,45.

<sup>8</sup> Penyusun, 45.

<sup>9</sup> Penyusun, 45.

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengharapan bagi hasil penelitian ini agar terus meningkatnya keilmuan serta wawasan mengenai Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area Masjid.
- b. Harapan bagi peneliti sendiri, agar bertambahnya wawasan baru serta meningkatkan aspek berfikir yang terus berinovasi untuk ilmu yang didapatkan selama berada di ranah perkuliahan, terkhusus ilmu dari Fakultas Syariah, pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Khas Jember.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Pengharapan agar observasi yang dibuat ini agar meningkatkan ilmu baru mengenai pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi.

### **b. Bagi UIN Khas Jember**

Bagi kampus sendiri, besar kiranya harapan agar dapat dijadikan sumber bacaan baru yang sebelumnya belum dilakukan penelitian maupun belum adanya pembahasan mengenai penelitian yang telah dibuat ini. Serta nantinya dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sama bahasannya dengan penelitian ini.

### **c. Bagi Pembaca**

Dapat dijadikan sebagai penggambaran mengenai Implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang pemanfaatan area masjid untuk

kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

## **E. Definisi Istilah**

Pembahasan ini berupa definisi istilah, dengan isi di dalamnya mengenai berbagai istilah penting yang terdapat dalam fokus penelitian yang telah tercantumkan pada judul penelitian. Agar nantinya tidak timbul salah artian pada poin-poin penting dalam fokus yang telah dibuat oleh peneliti tersebut.<sup>10</sup> Dari uraian diatas penulis ingin membahas tentang Kegiatan Sosial Dan Bernilai Ekonomis di Area Masjid Perspektif Fatwa Mui No. 34 Tahun 2013. Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain:

### **1. Perspektif**

Perspektif memiliki berbagai makna atau arti yang luas diantaranya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>11</sup> Sudut pandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati suatu fenomena, situasi, masalah tertentu yang terjadi.

Menurut Suhanadji, perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.

Menurut Winardi, perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian

---

<sup>10</sup> Penyusun,46.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 864.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan kumpulan suatu asumsi maupun keyakinan mengenai keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dilihat.

## **2. Pemanfaatan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan mengenai pemaknaan kata pemanfaatan yang artinya proses, maupun cara, bisa juga dengan memanfaatkan.<sup>12</sup> Dimana terdapat maksud dari arti tersebut ialah suatu proses pemanfaatan dari suatu objek yang nantinya akan diteliti.

## **3. Kegiatan sosial bernilai ekonomi**

Kegiatan sosial adalah suatu rancangan yang dilakukan bersama dengan anggota masyarakat yang ada dilingkungan sekitar. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan sosial berasal dari kata dasar sosial. Sosial selalu berkaitan dengan masyarakat. Selain itu, sosial juga berkaitan dengan kepentingan umum. Bernilai ekonomi adalah suatu hal yang bersifat komersial. Jadi, kegiatan tersebut merupakan suatu usaha yang digerakkan oleh masyarakat yang sifatnya komersial.

## **Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis**

Secara bahasa kata *fatwa* berasal dari bahasa arab berbentuk masdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau

---

<sup>12</sup> Tim Reality Publisher, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 434.

ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sementara menurut istilah fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal.<sup>13</sup> Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 mengatur secara rinci tentang ketentuan hukum pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Didalamnya terdapat berbagai langkah penyusunan skripsi dari awal hingga akhir penutupannya, berikut ini:

### **1. BAB I**

Terdapat Pendahuluan yang didalamnya berisi konteks penelitian, fokusnya, tujuannya, serta definisi istilah, dengan akhiran pembahasan pada bab ini berupa sistematika pembahasan. Adanya bab ini, ialah untuk menjabarkan sedikit pemahaman dari isi skripsi yang nantinya dilakukan penelitian.

### **2. BAB II**

Pokok bahasannya terdiri dari penelitian terdahulu, dan kajian teori yang berkaitan dengan kefokusannya permasalahan yang sedang diteliti yakni, Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember. Pada tahapan ini nantinya, akan

---

<sup>13</sup> Zakiya Ilma Ahmad. “ *Metode Membayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT.Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi- Al Ujrah*”, ( Skripsi, IAIN Jember,2021),55-56.

adanya pembahasan mengenai berbagai sumber pemikiran dari berbagai pihak maupun narasumber yang telah ahli dalam menyampaikan hal apa saja yang nantinya akan dikemukakannya dengan peneliti.

### **3. BAB III**

Terdapat metode penelitian yang dipergunakan dengan dibarengi pada pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitiannya. Hingga nantinya penelitian ini sudah jelas mengenai objek yang nantinya dipilih dalam penelitiannya.

### **4. BAB IV**

Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan mengenai Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember .**BAB V**

Bab V, pada bab ini ialah bab paling akhir dalam penyusunan skripsi, yang terdapat kesimpulan dari penelitian, saran yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan bahasan pada penelitiannya. Karena pada bab ini nantinya pembaca dapat sedikit pemahaman dari berbagai isi peneliti yang telah disusun oleh peneliti secara sistematis, dengan berdasarkan pada pedoman penulisannya yang ada.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu nantinya tidak adanya kesamaan mengenai suatu penelitian yang telah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang intinya kesamaan tersebut tidak secara keseluruhan ada dalam penelitian terdahulu, baik dari segi sumber maupun objeknya dan berikut yang dapat letak perbedaannya juga terdapat beberapa persamaannya, yakni:

- a. Skripsi oleh Wiwik Wulandari pada tahun 2019 berjudul “Jual Beli di Masjid Persepektif Hukum Islam”. Dengan rumusan masalah bagaimana hukum jual beli di masjid menurut kitab *al-fiqh ‘ala al-mazahib al-arba’ah* karya syaikh Abdurrahman al-jaziri. Jenis penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut kitab *al-fiqh ‘ala al-mazahib al-arba’ah* karya syaikh Abdurrahman al-jaziri bahwa segala transaksi yang dilakukan didalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh. Akan tetapi, hukum jual beli menurut kitab ini tidak bisa diaplikasikan sepenuhnya pada transaksi jual beli di masjid masjid masa kini, karena kemajuan peradaban dan perubahan manusia tidak bisa dipungkiri

keberadaannya. Sehingga, jual beli di halaman dan teras masjid dibolehkan, karena halaman dan teras masjid bukan merupakan bagian dari masjid.<sup>14</sup> Letak persamaannya ialah pada pembahasannya. Untuk perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan.

- b. Skripsi oleh Rizky Amalia pada Tahun 2019 “Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non formal”. Dengan rumusan masalah *Pertama*, Bagaimana pemanfaatan Masjid sebagai pusat Pendidikan Islam Non Formal di Masjid Al-Jami Plupuh Kabupaten Sragen. *Kedua* Apakah pengaruh positif dari pemanfaatan Masjid sebagai pusat pendidikan Islam Non Formal bagi masyarakat. *Ketiga* Apakah faktor penghambat dan pendorong dari pemanfaatan Masjid sebagai pusat pendidikan Islam nonformal di Masjid Al-Jami Plupuh Kabupaten Sragen. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Masjid Al-jami’ Plupuh kabupaten Sragen sebagai pusat pendidikan Islam non formal sudah optimal. Ta’mir dan Remaja Masjid sudah berperan dalam memfungsikan masjid sebagaimana mestinya, disamping sebagai tempat untuk ibadah, tempat untuk menuntut ilmu, sarana dakwah, kegiatan sosial dengan baik.<sup>15</sup> Persamaannya sama-sama membahas tentang pemanfaatan masjid. Perbedaannya peneliti

<sup>14</sup> Wiwik Wulandari, “*Jual Beli di Masjid Persepektif Hukum Islam*”, 10.

<sup>15</sup> Rizky Amalia, “*Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non formal*”(Skripsi,IAIN Salatiga,2019), 9.

sebelumnya megkaji tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan pendidikan sedangkan peneliti yang dikaji tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan ekonomi.

- c. Skripsi oleh Rachmad Al Fajar Lubis pada tahun 2018 berjudul “Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis”. Dengan rumusan masalah *Pertama* Bagaimana pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis dalam sejarah peradaban Islam. *Kedua* Bagaimana fenomena pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik praktis di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. *Ketiga* Bagaimana respons dan alasan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat dalam menyikapi pemanfaatan Masjid untuk kepentingan politik praktis Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan masjid untuk kegiatan politik diperbolehkan selama tidak menimbulkan propaganda, perpecahan, dan kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan syariat islam.<sup>16</sup> Persamaannya sama-sama menelaah tentang pemanfaatan masjid. Perbedaannya peneliti terdahulu mengkaji tentang pemanfaatan masjid dalam bidang politik sedangkan peneliti mengkaji tentang pemanfaatan masjid dalam bidang sosial dan ekonomi.

---

<sup>16</sup> Rachmad Al Fajar Lubis, “*Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis*” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 7.

- d. Skripsi oleh Abdul Fikri Abshari pada tahun 2011 berjudul “Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Dengan rumusan masalah *Pertama*, potensi apa yang dimiliki masjid raya pondok indah dan masjid jami bintaro jaya dalam hal pemberdayaan ekonomi umat. *Kedua* bagaimanakah konsep strategi pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan masing-masing masjid untuk kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid dengan mendirikan BMT usaha mulya dan program pinjaman mikro masjid . Sehingga dengan didirikannya BMT tersebut dapat dijadikan instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, program pinjaman mikro juga diharapkan dapat membantu pengusaha mikro yang kesulitan memperoleh modal.<sup>17</sup> Persamaannya sama-sama membahas tentang ekonomi masjid. Perbedaannya peneliti terdahulu mengkaji tentang pengelolaan ekonomi masjid sedangkan peneliti membahas tentang pemanfaatan masjid.

- e. Skripsi oleh Rizki Anwi Falah pada tahun 2019 berjudul “Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”. Dengan rumusan masalah *Pertama*, bagaimana manajemen Masjid Roudhotul Muchlisin. *Kedua*,

---

<sup>17</sup> Abdul Fikri Abshari, “*Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*” ( Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 10.

bagaimana Strategi Pemberdayaan Masjid yang dilakukan di Masjid Roudhotul Muchlisin. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberdayaan masjid, pengelola masjid Roudhotul Muchlisin menggunakan imarah yang jika diartikan berarti memakmurkan. Masjid Roudhotul Muchlisin mempunyai cara tersendiri dalam memakmurkan atau memberdayakan masjidnya. Dalam memakmurkan masjid diadakan pembinaan dan kegiatan secara rutin maupun tidak rutin.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwik Wulandari (2019)	<i>Jual Beli di Masjid Persepektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas tentang kegiatan ekonomi	Penelitian Wiwik menggunakan perspektif hukum islam. Peneliti menggunakan perspektif Fatwa MUI.

<sup>18</sup>Rizki Anwi Falah “*Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*” (Skripsi, IAIN Jember, 2019) ,10.

2.	Rizky Amalia (2019)	<i>Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non formal</i>	Sama-sama membahas Tentang pemanfaatan masjid	Rizky mengkaji tentang pemanfaatan masjid untuk pusat pendidikan islam non formal. Peneliti mengkaji tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan ekonomi.
3.	Rachmad Al Fajar Lubis (2018)	<i>Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis</i>	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan masjid	Rachmad fokus kepada pemanfaatan masjid dalam bidang politik. Peneliti fokus kepada pemanfaatan masjid dalam bidang sosial dan ekonomi.
4.	Abdul Fikri Abshari (2011)	<i>Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	Sama-sama membahas tentang ekonomi masjid	Abdul fokus kepada pengelolaan ekonomi masjid. Peneliti membahas tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan sosial dan ekonomi.
5.	Rizki Anwil Falah (2019)	<i>Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember</i>	Sama-sama membahas tentang pemanfaatan area masjid	Rizki fokus kepada manajemen masjid. Peneliti membahas tentang implementasi pemanfaatan area masjid berdasarkan fatwa MUI

## B. Kajian Teori

### 1. Pemanfaatan Masjid

#### a. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari kata *sajada* yang berarti sujud atau tunduk. Masjid merupakan tempat beribadah untuk umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah mahdah, masjid juga memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial dan fungsi pendidikan. Semua kegiatan positif dan bermanfaat bagi umat dapat dilakukan di masjid baik itu perkara agama atau dunia. Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT. Namun di samping itu, dikalangan kaum muslimin masjid juga dipandang sebagai baitullah, tempat dan turunnya rahmat Allah dan malaikat. Dengan keberadaan masjid, maka kewajiban bagi umat Islam untuk memakmurkannya dengan berbagai kegiatan yang positif.

Quraish Shihab menjelaskan masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat islam.<sup>19</sup> Karena itu Al- Qur'an surat Al-Jin ayat 18 menegaskan bahwa :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Artinya “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.” (Q.S Al-Jin. 18)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an* (Bandung: Mizzan, 1998) 462.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al quddus* (Kudus : CV. Mubarakatan Toyyibah, 2021), 572.

Dengan keterangan ini jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat sujud, bukan hanya berarti sebuah gedung atau tempat ibadah tertentu. Pada perkembangannya, kata-kata masjid sudah mempunyai pengertian khusus yaitu suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalāt, baik shalat lima waktu maupun shalat jum'at atau hari raya.

Jadi, masjid bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi juga sebagai tempat bersilaturahmi dengan sesama manusia. Dengan demikian, peran masjid tidak hanya menekankan pada aktivitas akhirat, tetapi memperpadukan antara aktivitas dunia dengan akhirat.

### **b. Fungsi Masjid**

Sebagai Baitullah, Masjid adalah tempat turunya rahmat Allah SWT dan malaikat Allah. Karena itu, masjid dalam pandangan islam merupakan tempat mulia untuk beribadah bagi umat muslim. Rasulullah SAW bersabda;

“Barang siapa yang ke masjid atau pulang dari masjid, maka allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap pergi dan pulang” (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hambali)”.

Fungsi Masjid pada masa Rasulullah SAW dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Untuk melaksanakan ibadah mahdhah

Fungsi dan peran utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, pusat aktivitas, dan pengembangan spiritualitas umat.



Masjid menjadi tempat utama untuk beribadah meskipun pada hakikatnya setiap muslim bisa melaksanakan ibadah di mana saja. Namun, Islam menekankan bahwa ibadah-ibadah mahdhah seperti salat wajib, shalat sunah, dzikir, dan Tilawah Al- Qur'an lebih utama dilakukan di masjid.<sup>21</sup> Sebagian ulama mewajibkan salat berjamaah di Masjid sebagai ulama lainnya berpendapat sunah.

Shalat atau ibadah yang dilakukan secara berjamaah mendapatkan keistimewaan, karena manusia adalah makhluk sosial. Ikatan dan kesatuan masyarakat itu salah satunya dibangun dan dipelihara dengan disiplin mendirikan salat berjamaah. Karena kedudukan dan perannya sebagai tempat ibadah sejatinya masjid harus bisa menjadi tempat berkumpul manusia dan memberi rasa aman damai dan tenang.<sup>22</sup>

## 2) Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam.

Fungsi dan peran utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, pusat aktivitas, dan pengembangan spiritualitas umat.

Masjid menjadi tempat utama untuk beribadah meskipun pada hakikatnya setiap muslim bisa melaksanakan ibadah di mana saja.

Namun, Islam menekankan bahwa ibadah-ibadah mahdhah seperti salat, dzikir, dan Tilawah Alquran lebih utama dilakukan di masjid.

Sebagian ulama mewajibkan salat berjamaah di Masjid sebagai ulama lainnya berpendapat sunah. Shalat atau ibadah yang

<sup>21</sup> Drs.H. Syukri Umar, Manajemen Masjid, (Yogyakarta : Deepublish,2022) 36.

<sup>22</sup> Ikhlil Muzayyanah dkk, "Pedoman Pengelolaan Masjid", (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 11.

dilakukan secara berjamaah mendapatkan keistimewaan karena manusia adalah makhluk sosial. Ikatan dan kesatuan masyarakat itu salah satunya dibangun dan dipelihara dengan disiplin mendirikan salat berjamaah. Karena kedudukan dan perannya sebagai tempat ibadah sejatinya masjid harus bisa menjadi tempat berkumpul manusia dan memberi rasa aman damai dan tenang

Dalam bidang pendidikan, kaum muslim berkumpul di masjid untuk menyimak segala petuah, nasihat, dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran di Masjid Nabawi. Biasanya Rasulullah SAW, duduk di masjid dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. Kemudian beliau meminta mereka mengulangi ayat-ayat Alquran 3 (tiga) kali hingga mereka melafalkannya dengan benar. Metode pengajaran dan pendidikan yang berpusat di masjid terus berlangsung hingga masa para sahabat dan tabiin.<sup>23</sup>

Masjid tetap menjadi tempat utama untuk mempelajari berbagai ilmu keagamaan dan bidang ilmu lain. Para ulama dan sarjana muslim mengajarkan Alquran, Hadis, fiqih, bahasa, sastra, kimia, fisika, teknik, dan kesehatan di masjid. Tradisi itu masih bisa dilihat saat ini di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Halaqah-halaqah itu kemudian berkembang menjadi model pembelajaran yang lebih sistematis. Bahkan, perguruan tinggi yang muncul di

---

<sup>23</sup> Iklilah Muzayyanah dkk, "Pedoman Pengelolaan Masjid", 15.

dunia islam berawal dari halaqah- halaqah di masjid. Berbagai perguruan atau madrasah yang sebelumnya berpusat di masjid, pada gilirannya memiliki bangunan sendiri yang terpisah dari masjid. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi ini merupakan cikal bakal berdirinya universitas-universitas Islam besar di dunia. Salah satu contohnya adalah al-Azhar di Mesir.<sup>24</sup>

Pada saat ini masjid tetap menjadi fokus bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Hanya saja, karena telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan modern, halaqah atau majelis ilmu yang digelar di masjid-masjid hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Majelis ilmu dan halaqah berbasis masjid ini semakin banyak jumlahnya sehingga membentuk lembaga khusus yang mewadahi berbagai Majelis Taklim masjid. Agar menjadi pusat pengajaran dan pendidikan berkarakter, masjid harus menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi anak-anak dan remaja.

Saat ini anak-anak dan remaja menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berdampak besar terhadap pembentukan karakter dan akhlak mereka. Manfaat perkembangan teknologi ini menjadi peluang yang positif bagi mereka, sekaligus melahirkan tentang tantangan yang berat karena pengaruh buruk yang semakin terlihat nyata. Merespon situasi ini masjid penting

---

<sup>24</sup> Ahmad Yani, “*Sejarah Masjid dan ibadah didalamnya*”, ( Jakarta : Visser,2013), 79-83.

mempertimbangkan inovasi pendidikan yang memperkuat posisi masjid sebagai rujukan dan tempat alternatif bagi anak-anak dan remaja dalam mengisi waktu luang mereka. Masjid secara ideal bisa menyediakan berbagai fasilitas agar anak-anak dan remaja bisa berlama-lama di masjid.

### 3) Masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi

Bidang ekonomi, masjid pada awal perkembangan Islam di gunakan sebagai “*Baitul Mal*” yang mendistribusikan harta zakat, sedekah, dan rampasan perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Golongan lemah pada waktu itu sangat terbantu dengan adanya baitul mal. Namun ironisnya, saat ini di Indonesia banyak diantara umat Islam yang melihat masjid hanya sebagai tempat ibadah atau sholat. Maka tidak heran masjid hanya dikunjungi pada waktu-waktu sholat, bahkan yang kadang-kadang digunakan sebagai tempat istirahat melepas lelah setelah bekerja, sehingga masjid-masjid sepi tidak ada aktivitas apa-apa selain sholat dan peringatan-peringatan keagamaan tertentu.

#### **c. Peranan masjid**

Dalam sejarah perkembangan dakwah Rasulullah SAW. terutama dalam periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat khusus, seperti shalat tapi juga mempunyai peran sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Moh. E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, 10.

- 1) Dalam keadaan darurat setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, beliau bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
- 2) Kalender Islam yaitu tahun Hijriah dimulai dengan pendirian Masjid yang pertama yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, permulaan tahun Hijriah selanjutnya jatuh pada tanggal 1 Muharram.
- 3) Di Mekah agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode makiyyah, Nabi Muhammad mengajarkan dasar-dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode madaniyah, Rasulullah menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid.
- 4) Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan Anshar dengan satu landasan keimanan kepada Allah.
- 5) Masjid didirikan oleh orang-orang Taqwa secara bergotong-royong untuk kemaslahatan bersama.

Dalam masyarakat yang berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beraneka kegiatan jamaah. Sebab, masjid merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keislamannya. Dengan demikian,

peran masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang bersifat akhirat, tetapi memadukan antara aktivitas akhirat dan dunia.

Memasuki zaman keemasan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan. Corak Penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi itu tidak kalah fungsionalnya dibanding optimalisasi nilai dan makna masih di zaman Rasulullah. Dalam perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah operasionalnya yang menuju keragaman dan kesempurnaan kegiatan. Pada garis besarnya operasionalisasi masjid menyangkut:<sup>26</sup>

1. aspek Hissiyah (bangunan)
2. aspek maknawiyah (tujuan)
3. aspek ijtima'iyah (segala kegiatan).

1) Aspek Hissiyah

Belakangan ini bermunculan masjid yang menampilkan gaya dan bentuk arsitektur yang beraneka ragam. Terutama di kota-kota besar, banyak masjid yang berdiri dengan kemewahan dan keindahan dalam masalah bangunan fisik masjid Islam, tidak menentukan dan mengaturnya. Artinya, umat Islam diberikan kebebasan sepanjang bangunan masjid itu berperan sebagai rumah ibadah dan pusat kegiatan jamaah.

Menyadari sepenuhnya peran masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat tujuan pendiriannya pun harus ditetapkan

---

<sup>26</sup> Moh. E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, 11.

secara jelas dan benar-benar disadari sejak awal karena itu keberadaan sebuah masjid tidak mubazir.

## 2) Aspek maknawiyah

Pada masa Rasulullah pembangunan masjid mempunyai dua tujuan yaitu:

- a) Masjid dibangun atas dasar Taqwa dengan melibatkan masjid sebagai pusat ibadah dan pusat pembinaan jamaah atau umat Islam
- b) Masjid dibangun atas dasar permusuhan dan perpecahan di kalangan umat dan sengaja untuk menghancurkan umat Islam.

Versi yang kedua ini khas motif orang-orang munafik, yakni mendirikan masjid untuk maksud memecah belah umat Islam. Maka, masjid tersebut dijuluki masjid *dhirar* yang artinya masjid membawa mudharat atau kerusakan. Atas tujuan sesat dan menyesatkan semacam ini, Rasulullah diperintahkan Allah untuk menghancurkan masjid tersebut. Jadi di sini ditegaskan kaitan antara pembangunan masjid dan tujuannya.

## c) Aspek ijtima'iyah

Aspek kegiatan masjid sebenarnya dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kelembagaan masjid itu sendiri. Diantara kelembagaan masjid yang mengedepankan aspek kegiatan masjid adalah lembaga dakwah dan bakti sosial,

lembaga manajemen dan dana serta lembaga pengelolaan dan jamaah.

1) lembaga dakwah dan bakti sosial

Kegiatan dalam bidang dakwah dan bakti sosial dimiliki oleh hampir semua masjid. Kegiatan dakwah bisa dilihat dalam bentuk pengajian, diskusi, silaturahmi dan lain-lain. Adapun kegiatan bakti sosial terwujud dalam bentuk penyantunan anak yatim, khitanan massal zakat fitrah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain biasanya kegiatan berdimensi sosial ini berjalan pada saat tertentu, misalnya bulan Ramadan, bulan haji, bulan Maulid dan tahun baru hijriyah.

2) Lembaga manajemen dan dana

Tanpa perlu menutup-nutupi, pola manajemen masjid kita pada umumnya bercorak tradisional. Hanya di beberapa masjid tertentu manajemen masih dapat dilaksanakan secara profesional. Hal ini erat kaitanya dengan kualitas sumber daya manusia, pengelola pengurus khususnya fisik, kreativitas, dan wawasan mereka dalam menghidupkan potensi masjid.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moh. E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, 12.



### 3) lembaga pengelolaan dan jamaah

Antara pengelolaan dan jamaah terjalin ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masjid. Kedua komponen ini merupakan pilar utama yang memungkinkan berlangsungnya beraneka kegiatan masjid. Bedanya hanya pada bentuk keikutsertaan masjid masing-masing pihak. Jika pengelola terjun dalam pelaksanaan tertib administrasi maka jamaah tak terkecuali pengelola sebagai pribadi urun rembuk dalam bidang pendanaan. Kiranya jelas bahwa masjid dibangun atas dasar Taqwa dan iman kepada Allah dengan peranan sebagai pusat pembinaan jamaah dan umat Islam di segala bidang kehidupan.<sup>28</sup>

#### **d. Pengelolaan Masjid**

Pengelolaan atau idarah masjid, disebut juga Manajemen Masjid, pada garis besarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu Manajemen Pembinaan Fisik Masjid dan pembinaan Fungsi Masjid. Manajemen Pembinaan Fisik Masjid meliputi kepengurusan, pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, pemeliharaan Kebersihan dan keanggunan masjid pengelolaan taman dan fasilitas-fasilitas yang tersedia.

Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan Pembentukan lembaga dakwah. Untuk mengantisipasi perluasan kegiatan Masjid bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga yang bernaung dibawahnya. Lembaga-lembaga itu berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari program

---

<sup>28</sup> Moh. E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, 14.

yang telah ditetapkan. Mengenai jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang dilingkungan masjid seperti lembaga haji dan umrah, lembaga pembinaan muallaf, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Kegiatan dan pengelolaan masjid memerlukan dana yang besar, karena itu tidak cukup bila hanya mengandalkan hasil dari yang diadakan setiap Jum'at dan setiap pengajian. Masjid harus memiliki sumber dana tetap misalnya mengembangkan usaha-usaha tertentu dengan memanfaatkan pangsa pasar. Hal itu bisa dilakukan misalnya dengan penyewaan gedung untuk resepsi pernikahan, seminar, pelaksanaan kursus-kursus yang dibutuhkan dikalangan masyarakat, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya.

#### e. Dasar Hukum tentang Pemanfaatan Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah Swt, tempat shalat, dan tempat beribadah. Selain itu, Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengagungan nama Allah. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt QS. An-Nur ayat 36:<sup>30</sup>

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيَدُّكُورُ فِيهَا اسْمُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Artinya “(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang”( QS. An-Nur ayat 36 )

<sup>29</sup> Sri Wahyuni, " *Strategi Manajemen Masjid dalam meningkatkan kenyamanan jama'ah pada masjid al- azhar* ",( Skripsi :IAIN Parepare,2020), 28.

<sup>30</sup> Departemen Agama,354.

## 2. Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis

### a. Pengertian fatwa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *fatwa* berarti petuah, nasihat Ulama, nasihat orang bijak, pelajaran baik.<sup>31</sup> Sedangkan secara etimologis kata *fatwa* berasal dari bahasa arab berbentuk masdar (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Sementara secara terminologis fatwa adalah keterangan hukum agama mengenai suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi), baik perseorangan maupun kolektif, dikenal ataupun tidak dikenal.

Dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai ikat. Pihak yang memberi fatwa

---

<sup>31</sup> Tim Reality Publisher, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,234.

dalam istilah fiqh dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut al-mustafti.<sup>32</sup>

Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari seorang mufti (pembuat fatwa) mengenai hukum syariat untuk pihak yang meminta fatwa, sebagai suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran Agamanya.

## **b. Dasar Hukum Fatwa**

### **1. Al- Qur'an**

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara Mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>33</sup> Adapun dasar hukum fatwa yaitu Surat An-Nahl ayat 43:<sup>34</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

<sup>32</sup> Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.

<sup>33</sup> Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 78.

<sup>34</sup> Departemen Agama, 270.

Ayat diatas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui.

## 2. Hadis

Hadist yang diterima oleh Muadz bin Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadi di Yaman yang menggunakan penggunaan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil naqli, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bertanya, "Dengan apa kamu menghukumi?" Ia menjawab, "Dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Bertanya Rasulullah, "Jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah?" Dia menjawab: "Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah". Rasul bertanya lagi, "Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?" Mu'adz berkata "Aku berijtihad dengan pendapatku. "Rasullulah bersabda, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul Nya. Dari dialog antara Muadz bin Jabal dengan Nabi Muhammad SAW tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama masih ada nash-nash yang mengatur sesuatu itu di dalam Al-Qur'an, maka dapat menggunakan Al-Qur'an, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, menggunakan hadist Rasulullah SAW tidak terdapat aturannya atau apabila tidak ada nash (dalil) tertulis, barulah diperlukan ijtihad apabila nash itu tidak memberi petunjuk yang jelas.

### **3. Fatwa MUI No.34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis**

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar ibadah mahdah. Pemanfaatan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.

Memanfaatkan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan dengan syarat :

- 1) Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i.
- 2) Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
- 3) Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.

Selain itu, diperbolehkan menjadikan bangunan masjid dengan bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat :

- a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
- b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.

- c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
- d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
- e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
- f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

Dalam fatwa ini juga dijelaskan boleh *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dan *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju. Selain itu, benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.<sup>35</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>36</sup> Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>37</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

#### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat *yuridis empiris* yang selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (*field research*).

---

<sup>35</sup>Tim penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*”, (Jember : IAIN Jember press, 2020), 46

<sup>36</sup>Deni Darmawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127

<sup>37</sup>Beni Ahmad Soebani, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11.



## **B. Lokasi Penelitian**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di masjid Roudhotul Muchlisin yang beralamat di Jl. Gajah mada No.180, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates wilayah Kabupaten Jember.

## **C. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan keyinforman ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Mahrus selaku Ketua Takmir masjid
2. Bapak Samsul selaku Takmir masjid
3. Ibu Reni selaku admin Masjid
4. Qudsi dan Tisna selaku Kasir dan Penyewa Dipujasera Roudhotul Muchlisin

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi

yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.

Dalam menggunakan teknik observasi ini peneliti mendapatkan data tentang :

- a. Letak geografis dari Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.
- b. Fasilitas yang ada di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember.

### **2. Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directiveinterview*) Responden.

### **3. Studi Dokumentasi**

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## **E. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan

pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

#### **F. Keabsahan Data**

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah menguji kesesuaian data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>38</sup> Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **G. Tahapan-tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

##### **1. Tahap Pra Lapangan**

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang terkait. Peneliti Mengambil Permasalahan Terkait Implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013

---

<sup>38</sup>Lexy J Molcong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hal 178.

Terhadap Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Terhadap Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis di Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember.

## **3. Tahap Penyusunan Laporan**

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek**

##### **1. Gambaran Umum Masjid Roudhotul Muchlisin**

###### **a. Sejarah Umum Masjid Roudhotul muchlisin**

Pada mulanya didaerah condro tepatnya di jl. Gajah mada rw.08 terdapat masjid yang digunakan untuk ibadah dan sholat jum'at. Dalam perkembangannya, masjid ini tidak muat untuk menampung sholat para jamaahnya terutama untuk sholat jum'at. Kemudian pada tahun 1978 ada yang mewaqafkan tanahnya yang terletak di Jl. Gajah mada No. 180 RT 01 RW 10 lingkungan condro, Selatan kelurahan kaliwates, kecamatan kaliwates, kabupaten jember untuk pembangunan masjid. Kemudian ketua panitia bersama warga bermusyawarah untuk pemberian nama masjid. Dari hasil musyawarah tersebut kemudian sepakat memberi nama masjid dengan nama Roudhotul Muchlisin, yang artinya orang- orang ikhlas.

Seiring dengan berjalannya waktu masjid yang berdiri diatas tanah seluas 400 m<sup>2</sup> kembali harus dilakukan perluasan karena tidak lagi mampu menampung jamaah masyarakat condro serta musafir. Mengingat letaknya yang cukup strategis, yakni pinggir jalan poros propinsi. Berdasarkan keputusan rapat takmir, pengurus memberikan tugas kepada H. Ismail Suyanto selaku bendahara untuk membuat

desain dan rencana anggaran biaya renovasi untuk pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin Condro.

Pada hari Sabtu, 13 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul awal 1431 H, dilaksanakan peletakan batu pertama oleh ketua umum takmir KH. Ahmad Mursyid sebagai penanda dimulainya renovasi pembangunan masjid Raudhatul muhlisin. Selain dihadiri para jamaah warga condro dan sekitarnya, acara peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri oleh wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H Syaifullah Yusuf, para Kyai dan alim ulama, Bupati Jember Ir. H MZA Djalal, pejabat Pemkab Jember, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dari market proyek dan rencana anggaran, biaya yang disampaikan oleh panitia renovasi yang diketuai oleh Drs. H Zainudin Dja'far dan sekretarisnya Dr. H. Sofyan Sauri MM, dapat diketahui bahwa proyek renovasi masjid ini terkesan ambisius mengingat besarnya skala bangunan dan biaya yang dibutuhkan. Terkait hal itu, ketua takmir almarhum KH. Ahmad Mursyid dalam satu kesempatan pernah mengatakan bahwa renovasi dan pembangunan masjid ini dirancang supaya bisa bertahan lama serta dapat dinikmati oleh warga Condro sampai 7 (tujuh) turunan. Meski dana awal takmir sangat jauh dari total rencana kebutuhan, akan tetapi atas bantuan dari semua pihak seperti Pemkab Jember, donatur dan seluruh warga condro yang dengan ikhlas menyumbangkan dana dan tenaganya proyek

renovasi mulai dilakukan. Setelah proyek berjalan  $\pm$  5 tahun dan terkesan macet karena keterbatasan dana, kemudian pada bulan Juni 2016 tepatnya bulan Ramadan seorang pengusaha sukses H. Hendi Siswanto menyampaikan niat dan keinginannya untuk membantu atau lebih tepatnya mengambil alih pembangunan masjid Roudhotul muchlisin hingga selesai. Selanjutnya dengan sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki, H. Hendi Siswanto memimpin pembangunan dan renovasi Masjid.

Renovasi dan pembangunan masjid Roudhatul muchlisin yang awalnya berjalan sangat lambat dalam tempo relatif singkat,  $\pm$  2 (dua) tahun sudah berdiri megah dengan arsitektur yang sangat indah serta menyediakan berbagai macam fasilitas umum. Adapun fasilitas yang tersedia di masjid Roudhotul muchlisin antara lain:

- 1) Masjid 2 lantai 9 kubah dengan kapasitas 2000 jamaah.
- 2) Tempat wudhu dan 24 kamar mandi atau toilet muslimin dan muslimat.
- 3) Menara setinggi  $\pm$  53 Meter dengan 4 lantai untuk kantor yayasan, takmir perpustakaan dan lain- lain.
- 4) air mancur
- 5) Food corner Maqha Azzahra.
- 6) Area parkir yang luas  $\pm$  7500 M<sup>2</sup>.

Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 H, masjid Roudlotul muhlisin condro

diresmikan oleh ketua MUI Dr KH. Ma'ruf Amin dengan didampingi para Kyai, Bupati Jember, pejabat politik, tokoh masyarakat warga condro dan undangan lainnya. Dengan diresmikannya masjid ini, para pendiri menginginkan fungsi masjid tidak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Visi dan misi Masjid Raudhatul muhlisin Jember<sup>39</sup>

Secara kebahasaan, visi berarti kemampuan daya lihat dan pemahaman terhadap inti persoalan tertentu atau masalah pokok tertentu, serta menangkap tujuan masalah tersebut hingga mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan organisasi atau lembaga apapun yang dibentuk, visi dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran atau pemahaman kedepan terhadap organisasi atau lembaga yang dibentuk, didirikan dalam rangka mewujudkan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga.<sup>40</sup>

Adapun visi Masjid Raudhatul muhlisin Jember adalah terwujudnya masjid yang makmur, mandiri, modern, dan megah serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, Wahana musyawarah dan silaturahmi, lembaga dakwah, pendidikan,

---

<sup>39</sup> Bapak Mahrus, diwawancarai oleh peneliti, Jember 2 februari 2022

<sup>40</sup> Usman, castrawijaya, "*manajemen masjid*" ,(Bandung : Angkasa, 2010), 30.



pengembangan ilmu, budaya Islami serta ekonomi pemberdayaan umat yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Misi berarti putusan, pekerjaan, atau Pengumuman atau pernyataan terhadap sesuatu. Oleh karenanya, misi dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan umum yang bersifat Eternal tentang tujuan yang hendak diwujudkan. Sebagaimana visi, misi juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan umum dan abadi tentang tujuan organisasi. Misi suatu organisasi merupakan maksud khas dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya.<sup>41</sup>

Adapun misi dari Masjid Roudhotul Muchlisin Jember yaitu:

- 1) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.
- 2) Menjaga dan memelihara keindahan ketertiban dan kebersihan masjid sehingga memberikan suasana yang nyaman, aman dan kondusif bagi jamaah dan siapa saja yang datang ke masjid.
- 3) Mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan umat melalui kegiatan amal zakat, infaq dan shodaqoh.
- 4) Menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu sarana untuk pengembangan informasi dan dakwah Islamiyah.

c. Struktur organisasi masjid Roudhotul Muchlisin

---

<sup>41</sup> Usman, castrawijaya, 31.

Struktur organisasi adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda, dan adanya wewenang, garis pemberian tugas, dan laporan. Struktur organisasi dari masing-masing masjid dapat di sederhanakan atau dibuat dengan lengkap. Organisasi timbul karena manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Untuk itu, mereka harus mengadakan koordinasi atau kerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Adanya kerjasama dan tujuan bersama inilah yang menimbulkan apa yang dinamakan organisasi. Dalam sebuah organisasi masjid yang terpenting unsur-unsur sebagai berikut;<sup>42</sup>

- 1) Imam masjid (ketua/ pimpinan)
- 2) Manager (ketua takmir masjid)
- 3) Tata usaha (sekertaris, bendahara)
- 4) Operasional (pendidikan, sosial ,usaha)

Untuk masing- masing pengurus masjid dapat membuat struktur organisasi secara sendiri-sendiri suatu hal yang perlu disadari, bahwa struktur organisasi masjid tidak harus sama, tergantung kepada cakupan tujuan pembinaan masyarakat.

Struktur organisasi kepengurusan Masjid Roudhotul

Muchlisin:

---

<sup>42</sup> Usman dan castrawijaya, *manajemen masjid*, 84.

### **Pembina Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin**

Ketua : H. Pitono  
 Sekretaris : H.Aruna  
 Bendahara : H.Chusni Anies

### **Pengawas Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin**

Ketua : Prof.Dr.H. Abdul Muis Thabrani,MM  
 Sekretaris : H Achmad Cholily, SH.MH  
 Anggota : 1. Dr. HM, Cholid Abu Bakar Baktir  
 2. Drs. Ali Achsan

### **Pengurus Yayasan Masjid Roudhotul Muchlisin**

ketua : Dr. H.Sofyan Tsauri,MM  
 Sekretaris : H.M Burhan Ramadhany, SES  
 Bendahara : Dr. ir .H. Rusgianto,MM

### **Pengurus Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin**

Ketua : Drs. H.Mahrus,M.Pd.I  
 Sekretaris : Lutfi Ali,S.Sos  
 Bendahara : Dr. ir. H. Rusgianto, MM  
 Anggota : 1. Drs. H. Syamsul Arifin  
 2. H.Jauhari  
 3. H.Syamsuri  
 4. H. Sulaiman  
 5. Drs. H.Agus Dwi Winarko,M.Pd  
 6. Mustofa Hadi,BA  
 7.H.Syamsul Hadi  
 8.H.Indra Gunawan

## **B. Penyajian Data**

Penyajian hasil penelitian ini merupakan bagian dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pendukung dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sesuai dengan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya pada bab 3, metode penelitian yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah dilakukan proses pengumpulan data di lapangan, kiranya data yang didapat dirasa cukup maka penelitian ini bisa dihentikan. Secara beruntun data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

### **1. Pemanfaatan area masjid untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis di Area Masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember.**

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup telah disediakan Allah swt. Beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut manusia tidak mungkin mampu memproduksi sendiri, dengan kata lain ia bekerja sama dengan orang lain.<sup>43</sup> Secara pribadi manusia memiliki berbagai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus selama manusia masih hidup. Karena itu manusia dituntut untuk dapat berhubungan dengan yang lainnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan tanpa bantuan orang lain, untuk bisa memenuhi

---

<sup>43</sup> Suharwandi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 4.

kebutuhan itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah atau jual beli.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia. Agama islam juga mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau yang lebih dikenal dengan jual beli. Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut islam tidak hanya mengandung unsur materi atau memperoleh keuntungan semata, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah atau aturan jual beli yang sudah diatur oleh agama.

Masjid merupakan tempat yang dibangun untuk beribadah, tawaf ataupun melakukan aktivitas syiar agama. Masjid juga merupakan tempat yang sakral bagi umat islam. Kata "Masjid" terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam al – Qur'an. Dari segi pustaka, kata tersebut terambil dari akar kata "*sajada – sujud*", yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syari'at, adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah

sebabnya mengapa bangunan yang di khususkan untuk melaksanakan shalat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud.<sup>44</sup>

Jual beli biasanya dilaksanakan di tempat umum seperti pasar, supermarket dan area yang lain sebagainya, namun berbeda yang terjadi di area masjid Roudhotul Muchlisin kota Jember, dengan area masjid yang cukup luas sehingga digunakan oleh pengurus masjid untuk mendapatkan tambahan pemasukkan dana dengan cara pemanfaatan lahan area masjid dengan dibangun suatu pujasera dan menyewakan area masjid untuk kegiatan sosial dan ekonomi di masjid Roudhotul Muchlisin kota Jember. Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan Bapak Mahrus sebagai Takmir masjid Roudhotul Muchlisin.

Dalam pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di Masjid Roudhotul Muchlisin. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka saya ceritakan terlebih dahulu asal mulanya kenapa masjid ini kemudian menjadi seperti sekarang. Awalnya masjid ini di bangun untuk menampung para jama'ah sholat karena masjid Roudhotul Muchlisin yang lama sudah tidak cukup untuk menampung para jama'ah sholat, sehingga dibentuklah masjid Roudhotul Muchlisin dua, yang desain bangunannya bercorak timur tengah, atas usul para penasehat agar nantinya masjid tersebut menjadi tempat dinasti wisata religi ketika ada wisata luar kota berkunjung ke Jember. Setelah semuanya disepakati oleh para pihak pengurus takmir dan pengurus pembina, maka timbul suatu permasalahan yang dimana orang yang berkunjung ke masjid Raudatul Muhlisin hanya berfoto-foto saja dan banyak area kosong yang terbengkalai, sehingga ada salah satu usulan dari satu pengurus untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dibangun suatu pujasera agar nantinya bisa menambah pemasukkan kas

---

<sup>44</sup> Suharwandi K Lubis, Farid Wajdi , *Hukum Ekonomi Islam*, 4.

masjid Roudhotul Muchlisin. Dari usulan yang disampaikan oleh pengurus tersebut ada yang setuju dan ada yang kontra, namun dalam musyawarah ketika rapat maka di lihat manfaatnya untuk masjid sendiri. Hasil musyawarah tersebut maka disepakati untuk pemanfaatannya sendiri kita ada beberapa kegiatan dalam mendukung pemanfaatan tersebut, salah satunya pengurus takmir memanfaatkan area masjid untuk sarana pendidikan serta menyewakan area masjid sebagai tempat acara akad pernikahan, dan penyewaan stand pujasera serta. Terkait dengan pujasera sendiri ada pengelola tersendiri yang mana disitu ada aturan bahwa pihak penyewa harus berasal dari orang-orang sekitar masjid atau masyarakat sekitaran Roudhotul Muchlisin dan hanya di perbolehkan berjualan makanan saja karena pihak masjid mempunyai produk minuman sendiri yaitu berupa jus, dan air gelas kemasan.<sup>45</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada mbak Reni sebagai admintrasi atas hasil dari wawancara dengan Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut Mbak Reni menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di Masjid Roudhotul Muchlisin dimana saya sebagai admin sendiri sering menyiapkan atau mengurus kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak masjid sendiri dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyewa tempat sebagai acara berlangsungnya suatu akad pernikahan. Selain untuk akad pernikahan, area masjid juga dimanfaatkan untuk sarana pendidikan. Untuk kegiatan masjid sendiri biasanya melakukan kajian dan pihak pengurus mengundang salah satu penceramah yang ada di Kabupaten Jember atau kadang penceramah yang berada diluar kota sekalipun. Untuk pujasera sendiri dalam pengelolaannya ada sendiri pengurus yang mempunyai wewenang untuk mengelola itu mbak, terkait dengan kerjasama sendiri saya kurang tahu mbak. Untuk pengunjung sendiri dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak masjid, membuat pengunjung itu merasa nyaman apalagi ketika waktu sholat sudah waktunya, banyak dari pengunjung perempuan yang berhalangan atau datang

---

<sup>45</sup> Bapak Mahrus, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

bulan bisa menunggu suaminya di pujasera sambil menikmati menu makan yang dijual.<sup>46</sup>

Hasil penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada Bapak Samsul sebagai anggota takmir atas hasil dari wawancara dengan Takmir dan Admin Masjid Raudatul Muhlisin. Dari wawancara tersebut Bapak Samsul menjelaskan sebagai berikut:

Saya disini bertugas dan mempunyai tanggungjawab untuk mengelola masjid, mengimami para jama'ah sholat dan bertanggungjawab untuk menghitung hasil infaq pada hari jumat. Berhubung saya tinggal disini dan diberikan rumah dinas, maka apa yang ada menyangkut semua kegiatan di Masjid saya ikut adil di dalamnya. Terkait dengan pemanfaatan area masjid sendiri, pihak pengurus masjid mengoptimalkan area-area tersebut dan membuat masjid juga ramai pengunjungnya, seperti sarana pendidikan, dan penyewaan area masjid untuk akad pernikahan. Dari segi ekonomi itu sangat bermanfaat, kenapa saya bilang begitu mbak karena lahan tersebut tidak terpakai dan dari pada terbengkalai mendingan di manfaatkan untuk dijadikan pujasera sehingga hal itu bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar masjid juga.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada ibu Tisna pemilik warung tahu tek atas hasil dari wawancara dengan takmir dan admin Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut ibu Tisna memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya disini hanya menyewa tempat saja mbak, karena saya ditawari oleh pihak Masjid untuk berjualan disini. Karena rumah saya di lingkungan masjid sini. Setahu saya mbak, dari hasil pembayaran sewa ini nantinya uangnya masuk kepada uang kas di masjid ini. Namun akad yang saya terima ketika masuk kesini dan ingin menyewa tempat ini yaitu uang tersebut masuk ke masjid. Terkait dengan para pengunjung sendiri ketika sudah masuk waktu sholat mereka pergi ke masjid kok mbak, kadang istrinya nunggu disini.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Mbak Reni Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

<sup>47</sup> Bapak Samsul, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

<sup>48</sup> Bapak Tisna, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022



Hasil dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada Mohammad Qudsi kasir jualan atas hasil dari wawancara dengan Takmir dan Admin Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut Mohammad Qudsi menjelaskan sebagai berikut:

Terkait dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di Masjid Roudhotul Muchlisin saya kurang tahu ya mbak. Karena saya disini hanya berkerja sebagai admin kasir pujasera mbak, sebelumnya saya kerja di Rien Collection selama 2 Tahun, dan baru di pindah kesini untuk mengurus atau membantu kegiatan yang ada di masjid Roudhotul Muchlisin. Seperti kegiatan pendaftaran orang yang ingin menyewa tempat disini, pembayaran para pembeli dll.<sup>49</sup>

Dari hasil semua wawancara diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember sendiri, dilakukan dengan menyediakan fasilitas sarana pendidikan, tempat untuk dijadikan pujasera. Selain itu, mengajak masyarakat sekitar masjid, menyewakan tempat area masjid untuk dijadikan tempat berlangsungnya akad pernikahan, dan hasil dari pemanfaatan tersebut nantinya akan dimasukkan ke infaq masjid. Hal ini dapat menunjang kebutuhan dalam pemeliharaan masjid seperti dalam melakukan kegiatan pengajian dll.

## **2. Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomi Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember.**

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar ibadah mahdah. Pemanfaatan bagian

---

<sup>49</sup> Mohammad Qudsi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

dari area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid. Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan Bapak Mahrus sebagai Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin.

Dalam hal ini kami selaku pengurus masjid sudah mengkaji terkait dengan praktik Pemanfaatan area Masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area masjid sehingga nantinya dikemudian hari tidak ada pro kontra terkait masalah tersebut. Dalam hal ini kami selaku pengurus membuat rancangan apa saja yang nantinya akan di masukkan dalam kegiatan pemanfaatan tersebut. Jika melihat banyak masjid besar yang ada di Indonesia, biasanya area masjid untuk kepentingan ekonomi seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, dan untuk memanfaatkan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, sarana jual beli, selama itu tidak mengganggu tempat ibadah. Maka dari situ kita melihat kegunaannya sehingga hal ini sangat berguna untuk menunjang pemasukkan masjid nantinya. Dari banyak usulan dari para pengurus akhirnya kita menyetujui di bangunnya tempat-tempat yang sekiranya menarik pengunjung dan lahan tersebut bisa di manfaatkan.<sup>50</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada mbak Reni sebagai admintrasi atas hasil dari wawancara dengan Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut Mbak Reni menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pemanfaatan area masjid sendiri, area masjid digunakan untuk sarana pendidikan, penyewaan tempat untuk akad nikah serta pendirian pugasera. saya selaku admin yang mengurus administrasi masjid ketika area masjid itu ada yang menyewa stand pugasera serta menyewa buat acara akad pernikahan, dimana untuk acara akad pernikahan kita membatasi waktunya mbak, supaya nantinya tidak mengganggu dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Bapak

---

<sup>50</sup> Bapak Mahrus, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

mahrus selaku pengurus takmir juga memberikan arahan seperti itu mbak. Hal ini membuat saya faham ketika ditanya oleh orang yang ingin melakukan penyewaan disini saya bisa menjelaskan kepada beliau agar nantinya mereka bisa menentukan waktunya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan mbak.<sup>51</sup>

Hasil penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada Bapak Samsul sebagai anggota takmir atas hasil dari wawancara dengan Takmir dan Admin Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut Bapak Samsul menjelaskan sebagai berikut:

Selama saya menjadi pengurus anggota takmir disini mbak, ada beberapa hal yang kita tekankan disini terkait dengan pemanfaatan area masjid ini, terkait dengan penyewaannya sendiri kita menekankan begini. Kegiatan tersebut tidak boleh bertentangan secara syar'i, menjaga keharmonisan masjid dan kegiatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan ibadah. Dari situ kita menerapkan mbak di masjid Roudhotul Muchlisin ini, dan mempraktekkan dengan adanya tempat pujasera tersebut dan ternyata alhamdulillah semuanya berjalan dengan apa yang kita sepakati bersama.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada ibu Tisna pemilik Warung Tahu Tek atas hasil dari wawancara dengan Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin dan Admin Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut ibu Tisna memberikan keterangan sebagai berikut:

Terkait dengan itu saya kurang faham mbak, karena saya jualan disini juga diatur bagaimana kami yang berjualan disini tidak mengganggu kegiatan ibadah masjid disini, malah kita diuntungkan mbak berjualan disini, kita bisa ikut melakukan sholat berjamaah di masjid itu dari sisi manfaat baiknya untuk saya mbak. Selama saya berjualan disini semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan dari pengelola mbak. Jika nantinya ada hal yang sekiranya mengganggu kegiatan masjid, lewat pengelola nanti akan disampaikan ke para penjual disini mbak.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Mbak Reni, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

<sup>52</sup> Bapak Samsul, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

<sup>53</sup> Ibu Tisna, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

Hasil dari penjelasan di atas peneliti melakukan suatu konfirmasi kepada Mohammad Qudsi kasir jualan atas hasil dari wawancara dengan Takmir dan Admin Masjid Roudhotul Muchlisin. Dari wawancara tersebut Mohammad Qudsi menjelaskan sebagai berikut:

Selama saya bekerja disini dan mengurus keberlangsungan pujasera disini, tidak ada keluhan atau masalah yang disebabkan oleh adanya pujasera tersebut mbak, malahan dengan adanya pujasera ini menambah minat masyarakat untuk datang ke masjid ini, kenapa saya bilang seperti ini mbak, karena banyak pengunjung kesini untuk melakukan ibadah, istirahat dan menikmati hidangan yang kita sajikan disini. Jika ditanya terkait permasalahan atau ada komplin dari pihak luar masjid, selama ini masih belum ada mbak, selama saya disini tidak menemukan hal tersebut.<sup>54</sup>

Dari hasil semua wawancara diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial dan Bernilai Ekonomi di area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013, dalam hal ini mereka melihat manfaat yang didapatkan untuk masjid dan kegiatan tersebut tidak boleh mengganggu terhadap fungsi masjid itu sendiri.

### **C. Analisi Data**

#### **1. Pemanfaatan area masjid untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis di Area Masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember.**

Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis di area Masjid Roudhotul Muhlisin ini ada beberapa kategori dalam pelaksanaannya yaitu area masjid dimanfaatkan sebagai sarana

---

<sup>54</sup> Mohammad Qutsi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

pendidikan non formal yaitu adanya sekolah diniyah bagi anak-anak sekitar masjid, area masjid disewakan untuk acara akad pernikahan dan dibangunnya tempat orang berjualan atau lebih tepatnya pujasera.

Dari hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan jawaban yang peneliti kaji, dimana dalam pengelolaan yang ada di masjid tersebut sudah tertata dengan rapi dan tidak hanya itu saja ada juga kegiatan yang diadakan oleh pihak masjid itu sendiri seperti pengajian dll. Jika dilihat dari makna masjid sendiri, yang mana Masjid berasal dari kata *sajada* yang berarti sujud atau tunduk.

Masjid merupakan tempat sangat penting bagi umat Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah mahdah, akan tetapi masjid juga memiliki fungsi lain seperti fungsi sosial dan fungsi pendidikan. Semua kegiatan positif dan bermanfaat bagi umat dapat dilakukan di masjid baik itu masalah agama atau masalah dunia. Menurut Syekh Taqiyyudin berpendapat bahwa diperbolehkan suatu area yang masih dalam lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat tinggal dan hasil uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid.<sup>55</sup>

Syaikh Khalid Al Musyaiqih menjelaskan batasan masjid yang ringkasnya sebagai berikut:

- a. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid.

Para ulama sepakat akan hal ini.

---

<sup>55</sup> Hari Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2007), 12

- b. Atap masjid. Jumhur ulama berpendapat atap masjid adalah bagian dari masjid dan sahnya beri'tikaf di sana. Adapun Malikiyyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah shalat Jum'at di sana. Namun ini pendapat yang lemah.<sup>56</sup>
- c. Halaman masjid. Dalam hal ini ada tiga pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid?
- 1) Jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk masjid, dan dianggap keluar masjid jika berada disana. Ini merupakan pendapat Syafi'iyyah, Imam Ahmad dan Imam Hanabilah.
  - 2) Halaman masjid secara mutlak (tidak ada pembatasnya), maka tidak termasuk masjid. Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan pendapat pegangan mazhab Hanabilah.

Dalam hal ini jika melihat makna diatas dan dari pandangan para tokoh ulama, kegiatan untuk pemanfaatan area masjid itu diperbolehkan selama hal itu jelas dan manfaatnya semuanya untuk masjid.

## **2. Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 di area masjid Roudhotul Muhlisin Kabupaten Jember**

Dari hasil penyajian data diatas dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi

---

<sup>56</sup> Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105

di area Masjid Roudhotul Muhlisin yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid dengan menyewakan aula untuk resepsi pernikahan, dan untuk memanfaatkan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, sarana jual beli, selama itu tidak mengganggu tempat ibadah. Dalam hal ini pengurus masjid membangun pujasera yang jaraknya lumayan jauh dari masjid sehingga nantinya tidak akan mengganggu kegiatan ibadah. Terkait dengan pemanfaatan area masjid sendiri pihak pengurus masjid sudah mengkaji dari segi fatwa MUI dan dari banyak pendapat ulama terkait hal tersebut.

Merujuk kepada Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk kegiatan Sosial dan yang bernilai Ekonomi, dalam fatwanya dijelaskan bahwa masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar ibadah mahdah. Pemanfaatan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.<sup>57</sup>

Memanfaatkan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan dengan syarat :

- a) Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i.
- b) Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
- c) Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.

---

<sup>57</sup> Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk kegiatan Sosial dan yang bernilai Ekonomis,

Selain itu, diperbolehkan menjadikan bangunan masjid dengan bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat:

- 1) Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah;
- 2) Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai;
- 3) Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah;
- 4) Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid;
- 5) Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat;
- 6) Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.

Dalam fatwa ini juga dijelaskan boleh *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dan *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju. Selain itu, benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk memuliakan dan menyucikan masjid dari kotoran



dan perkataan yang tidak ada gunanya serta segala perbuatan yang tidak layak bagi kesucian masjid. Selain itu fungsi masjid diantaranya yaitu:<sup>58</sup>

- a) Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
- b) Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan pribadi.
- c) Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- d) Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.<sup>59</sup>
- e) Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
- f) Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
- g) Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.
- h) Masjid adalah tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya.
- i) Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, 108.

<sup>59</sup> Moh. E. Ayub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insan, 2007), 7.

<sup>60</sup> Hari Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), 12

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di area Masjid Roudhotul Muchlisin ini ada beberapa kategori dalam pelaksanaannya yaitu area masjid dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan non formal yaitu adanya sekolah diniyah bagi anak-anak sekitar masjid, area masjid disewakan untuk acara akad pernikahan dan dibangunnya tempat orang berjualan atau lebih tepatnya pujasera hal ini tidak akan mengganggu kegiatan yang ada di masjid
2. Merujuk kepada Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk kegiatan Sosial dan bernilai Ekonomi, dalam fatwanya dijelaskan bahwa masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan diluar ibadah mahdah. Pemanfaatan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomi, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.

#### **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan bernilai ekonomi di

area Masjid Roudhotul Muchlisin hal ini bertujuan agar dapat dijadikan objek rekomendasi kedepannya. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengurus Masjid sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pemanfaatan area masjid sehingga nantinya masyarakat tahu hasil dari pemanfaatan tersebut. Selain itu, lebih terbuka terkait keuangan Masjid serta terus melakukan mengembangkan pemanfaatan area masjid sebagai bentuk pemakmuran masjid.
2. Bagi Masyarakat, untuk selalu mendukung apa yang dilakukan oleh pengurus masjid agar dalam pemakmuran masjid berjalan dengan lancar.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Mui No.34 tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis.

BUKU :

Ahmad Soebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Darmawan Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya : Halim, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al quddus*. Kudus : CV. Mubarakatan Toyyibah, 2021.

E. Ayub. Moh, *Manajemen Masjid* . Jakarta: Gema Insan, 2007.

Harisudin Noor, *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

J Molcong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Kaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Muzayyanah, Ikhlil dkk. *Pedoman Pengelolaan Masjid*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press, 2020.

Tim Reality. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Realita Publisier, 2008.

Umar Syukri. *Manajemen Masjid*. Yogyakarta : Deepublish, 2022.

Usman Asep Ismail, castrawijaya Cecep. *manajemen masjid*. Bandung : Angkasa, 2010.

Wajdi Farid , K Lubis Suharwandi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Yani Ahmad. *Sejarah Masjid dan ibadah didalamnya*. Jakarta : Visser, 2013.

Yasin Husain, Hari, *Fikih Masjid*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007.

#### SKRIPSI :

Al Fajar Lubis, Rachmad. "Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis". Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

Alimudin, Nur. "Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan Islam Di Kelurahan Batua Kecamatan Menggala Kota Makassar". Skripsi, UNISMUH Makassar, 2017.

Amalia, Rizky. "Pemanfaatan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Non formal". Skripsi, IAIN Salatiga, 2019.

Anwi Falah, Rizki. "Manajemen dan Strategi Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember". Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Fikri Abshari, Abdul. "Strategi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Ilma Ahmad Zakiya. "Metode Membayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT.Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi- Al Ujrah". Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Nur Safitri, Juwita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis". Skripsi ,UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Suriyani Irma "Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Daya Tarik". Skripsi: IAIN Alauddin, makassar, 2017.

Trissiani, Dini. "Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.

Wahyuni Sri. "Strategi Manajemen Masjid dalam meningkatkan kenyamanan jama'ah pada masjid al- azhar". Skripsi :IAIN Parepare, 2020.

Wulandari, Wiwik. "jual beli di masjid perspektif hukum islam". Skripsi, IAIN

Purwokerto, 2019.

WAWANCARA :

Bapak Samsul, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

Ibu Tisna, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

Mohammad Qutsi, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

Bapak Mahrus, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

Mbak Reni, Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 2 Februari 2022

INTERNET

Mulyono, Yaku, “*Menengok Ikon Wisata Religi di Jember, Masjid Roudhotul Muchlisin*”, Detiknews, juli 10,2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3621433/menengok-ikon-wisata-religi-di-jember-masjid-roudhotul-muchlisin>

Nashrullah, Nashih, “*Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, Nuansa Timteng nan Megah*”, Khazanah, Juli 11, 2021. <https://republika.co.id/berita/duniaislam/mozaik/19/05/13/prfcn3320-masjid-roudhotul-muchlisin-jember-nuansa-timteng-nan-megah>

## Lampiran –Lampiran

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rizqi Mualifah

Nim : S20172111

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : UIN Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis (Studi Kasus Masjid Roudhotul Mukhlisin Kabupaten Jember)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 29 Desember 2022  
Saya yang menyatakan



**Dwi Rizqi Mualifah**  
NIM S20172111








## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang membuat pengurus Masjid Raudhatul Mukhlisin memanfaatkan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?
2. Siapa yang membuat ide terkait dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?
3. Sejak kapan ide terkait pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis di musyawarahkan?
4. Apakah dengan adanya ide terkait dengan pemanfaatan area masjid mendapatkan kritik dari Para pengurus Masjid ketika dimusyawarahkan?
5. Setelah ide tersebut disampaikan Apakah ada pihak yang ditunjuk untuk mengelolanya?
6. diresmikan tanggal dan tahun berapakah terkait dengan pengurus pemanfaatan area masjid?
7. Bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?
8. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan area masjid?
9. Apa saja prosedur yang dilakukan dalam pemanfaatan?
10. Apa dasar yang digunakan dalam pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?
11. Bagaimana respon masyarakat sekitar terkait dengan pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis?




### Jurnal Kegiatan Penelitian

Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis Perspektif Fatwa Mui No. 34 Tahun 2013 (Studi Kasus Masjid Roudhotul Muchlisin Kabupaten Jember)

NO	Kegiatan	Tanggal	Informan	Paraf
1	Observasi awal tempat penelitian	25 Desember 2021	Ibu Reni	
2	Penyerahan surat izin penelitian	31 Desember 2021	Ibu Reni	
3	Wawancara dengan admin	20 Januari 2022	Ibu Reni	
4	Wawancara dengan ketua takmir masjid	2 Februari 2022	Bpk. Mahrus	
5	Wawancara dengan Anggota takmir masjid	3 maret 2022	Bpk. Samsul	
6	Wawancara dengan pedagang dan kasir food corner	22 maret 2022	1. Qudsi	
			2. tisna	

Jember, 22 Maret 2022

Takmir Masjid

  
Samsul Arifin



# YAYASAN MASJID RAUDLATUL MUCHLISIN CONDRO

Jl. Gajahmada No. 180 Jember 68133 ☎ 081358403886 Email: takmir.rm@gmail.com

## SURAT KETERANGAN Nomor: 145/YRMC/ XII /2022

Yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Yayasan Masjid Raudlatul Muchlisin Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dwi Rizki Mu'alifah  
Tempat tanggal lahir : Peninjauan, 31 Juli 1999  
Dari perguruan tinggi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Fakultas / Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Masjid Raudlatul Muchlisin Condro Kaliwates

Bahwa nama tersebut diatas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Masjid Raudlatul Muchlisin Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan apabila ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 9 Desember 2022

Sekretaris

H.M. Buhan Ramadhany, SE

**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor: 34 Tahun 2013**

**Tentang**

**PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG  
BERNILAI EKONOMIS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

**MENIMBANG**

- : a. bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam;
- b. bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdlah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf;
- d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdlah, seperti akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas senia budaya, perdagangan, dan sejenisnya;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman.

**MENINGGAT**

- : 1. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal pemakmuran masjid, antara lain :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ (التوبة: ١٨)

*Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah: 18)*

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبة: ١٠٨)

*Janganlah kamu melaksanakan shalat di dalam masjid (masjid dilirar) itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan*

Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah: 108)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن: ١٨)

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin: 18)

## 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan tentang kesucian dan keutamaan masjid, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا). متفق عليه

Dari Jabir ibn Abdillah, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara para Nabi sebelumku. Aku memperoleh pertolongan dengan ketakutan musuh sejak berada di tempat sejauh perjalanan sebulan (sangat jauh), dan dijadikan bagiku bumi itu adalah tempat sujud, dan suci. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا). رواه مسلم

Yang paling dicintai oleh Allah di dalam negeri-negeri adalah masjid-masjid, sedangkan yang paling dibenci oleh Allah di dalam negeri-negeri adalah pasar-pasar. (HR. Muslim)

b. hadis yang menerangkan anjuran membangun masjid dan keutamaannya, antara lain:

عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة " ( متفق عليه )

Dari Utsman ibn Affan ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah SWT niscaya Allah SWT akan membangunkan untuknya yang sejenis di surga. (Muttafaq 'alaih)

c. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemaslahatan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَأَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ". (رواه الترمذي)

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Syiarkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah pernikahan di dalam masjid, serta tabuhlah tambur. (HR. Tirmidzi)

عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال هذه الأمة - أو قال: أمتي - بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمدابح النصارى". (رواه ابن أبي شيبة)

Dari Musa Al-Juhniy, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Ummat ini – atau beliau menyebut ummatku – dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan masjid-masjid mereka sebagai tempat-tempat penyembelihan sebagaimana tempat penyembelihan bagi umat Nashrani. (HR. Ibnu Abi Syaibah)

d. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan dan memproduktifkan tanah wakaf, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطَأَفْتُ عُنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ" قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا". (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Umar ibn al-Khat-thab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menemui Rasulullah SAW. untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut?. Rasulullah menjawab: "Jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat / hasilnya. (HR. al-Bukhari)

### 3. Qaidah fihiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab al-Mughni sebagai berikut :

فصول: رفع المسجد والبناء تحته أو فوقه وغرس الشجر وما فصل فيه.

فصل: قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك: فينظر إلى قول أكثرهم واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشائه ابتداء، واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجدا قبل بنائه تجوزا لأن ماله إليه أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت. وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجدا فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك، والأول أصح وأولى وإن خالف الظاهر. فإن المسجد لا يجوز نقله وإيداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر. وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة. (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Pendapat Imam al-Kasani dalam Kitab Bada'i al-Shana'i juz 3 halaman 39 sebagai berikut:

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه حنث لأن سطح المسجد من المسجد ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافه فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث لأن ذلك ليس بمسجد ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه. (علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ٣، ص ٣٩)

3. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam Kitab al-Bahr al-Raiq juz 4 halaman 295 sebagai berikut:

وفي المجتبى: لا يجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فناءه، قيم يبيع فناء المسجد ليتجر فيه القوم أو يضع فيه سررا أجرها ليتجر فيها الناس فلا بأس إذا كان لصالح المسجد. (زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج ٤، ص ٢٩٥)

4. Pendapat Imam Muhammd Amin dalam Kitab Hasyiyah Ibn 'Abidin juz 1 halaman 656 sebagai berikut:

لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا لمصالحه جاز. تأمل. (حاشية ابن عابدين / حاشية رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار الفكر، ج ١، ص ٦٥٦)

5. Pendapat Imam Muhammad Affandi dalam al-Durr al-Mukhtar juz 3 halaman 748 sebagai berikut:

والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال: وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد. (الدر المختار، ج ٣، ص ٧٤٨)

6. Pendapat Imam Ibn Muflih dalam Kitab al-Mubda' fii Syarh al-Muqanna' juz 3 halaman 82 sebagai berikut:

ومنتهي الغاية لا يجوز وهو ظاهر الخرقى كلف عمامته والتنظيف ولا يعمل الصنعة للتكسب ولا بالبيع لأنه إنما ينافي حرمة المسجد بدليل إباحته في ممره. (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج ٣، ص ٨٢)

7. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim juz 5 halaman 55 sebagai berikut:

لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء: "يكراه رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره". وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعه ولا بد لهم منه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) معناه: لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والذاكرة في الخير ونحوها. قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخطابة وشبهها. قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد. قال: قال بعض شيوخنا: إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا، فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتحان للمسجد في عمله، فلا بأس به. قال: وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. (الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج ٥، ص ٥٥، السنة ١٣٩٢ م، الطبعة

8. Pendapat Imam al-Syarwani dalam Kitab Hawasyi al-Syarwani ‘ala Tuhfati al Muhtaj bi Syarh al-Minhaj juz 6 halaman 239 sebagai berikut:

والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجمع زوجته. (عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج ٦، ص ٢٣٩)

9. Pendapat Imam al-Dasuqi dalam Kitab “Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir” juz 4 halaman 19 sebagai berikut :

(قوله: فوفقه) أي المسجد يعني المعد للكراء لأنه المحدث عنه وأولى ما بني للصلاة فقط، ومفهوم بالأهل أن السكنى فوفقه بغير الأهل جائزة بالأولى مما ذكره في إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه، ومفهوم فوفقه أن السكنى تحته جائزة مطلقاً. (محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المحقق: محمد عيش، ج ٤، ص ١٩)

10. Pendapat Musthofa ibn Sa'id ibn 'Abduh al-Rahibany dalam kitab “Mathalib Ulin Nuha fia Syarh Ghayati al-Muntahaa” :

تنبيه: سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجداً لله، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتاً وقفاً له، إما لينتفع بأجرته في المسجد، أو ليسكنه لإمامه، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد؛ فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحبياني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٩٦١ م، ج ٤، ص ٣٧٦)

وقال:

(ويجوز رفع مسجد) إذا (أراد أكثر أهل محلته) أي: جيرانه (ذلك)؛ أي: رفعه (وجعل) تحت (سفله سقاية وحوانيت) ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود؛ لما فيه من المصلحة، وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت؛ لزوال اسم المسجدية. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحبياني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، ١٩٦١ م، ج ٤، ص ٣٧٥)

11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Agustus 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

**Pertama** : **Ketentuan Hukum**

1. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah *mahdlah*.
2. Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan, dengan syarat:

- a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i
  - b. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
  - c. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah
3. Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.
4. Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat:
- a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
  - b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.
  - c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
  - d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
  - e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
  - f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.
5. *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid **diperbolehkan**, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Th 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju.
6. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

**Kedua**

**: Rekomendasi**

1. Masyarakat dihimbau melaksanakan kegiatan muamalah di tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti di aula masjid, di Islamic Center dan sejenisnya;
2. Pengurus Masjid dihimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan mu'amalah masyarakat.

**Ketiga**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.




Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Ramadhan 1434 H  
3 Agustus 2013M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA    DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DOKUMENTASI



**Gambar Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar Tempat Food Corner Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar wawancara bersama bapak Samsul Arifin selaku Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar wawancara bersama bapak H. Mahrus selaku ketua Takmir Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar wawancara bersama Ibu Reni selaku pegawai administrasi Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar wawancara bersama ibu Tisna selaku pedagang di food corner Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**



**Gambar wawancara bersama bapak Qudsi selaku pegawai kasir di food corner Masjid Roudhotul Muchlisin Jember**

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## BIODATA PENULIS



Nama : Dwi Rizqi Mualifah  
Alamat : Dusun 1, Desa Peninjauan, Kecamatan Peninjauan,  
kabupaten OKU, Sumatera Selatan  
Nomor Telepon : 081249243116  
Tempat /Tanggal Lahir : OKU, 31 Juli 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 170 OKU
2. MTS Babussalam OKU
3. MA Nahdlatul Arifin Jember
4. UIN Jember